

FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP
USULAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

1	Nama Lengkap	:	Ermita Deswani,S.Ag
2	Tempat /Tgl. Lahir	:	Pekanbaru, 19 Mei 1976
3	NIP	:	197605192008012006
4	NIP LAMA	:	420038735
5	Pendidikan Terakhir	:	S1
6	Pangkat, Gol. Ruang Terakhir (TMT)	:	Penata Tk 1 (III / d) 01 April 2022
7	SK. CPNS (TMT)	:	Nomor ,813.3/2008/471 (01 Januari 2008)
8	Jabatan Terakhir (TMT)	:	Guru SMP Negeri 23 Kota Pekanbaru Prov. Riau 01 Juli 2016
9	Jenis Kelamin	:	Wanita
10	Tanda Kehormatan yang sudah dimiliki (No. dan Tgl Keppres)	:	-
11	Konversi NIP Baru (Jika Ada)	:	-
12	Hukuman Disiplin (Jenis,Nomor, TMT dijatuhi hukuman s.d. selesai)	:	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang/berat selama masa kerja yang dijalani
13	CLTN (No dan TMT s.d selesai)	:	Tidak pernah mengambil Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN) selama masa kerja yang dijalani

Ditetapkan :Pekanbaru
Tanggal : 27 Agustus 2026



Pt. Kepala SMP Negeri 23 Pekanbaru,

Yenni Elifa, S.Pd
NIP. 197309151998022001

Ermita Deswani,S.Ag
NIP. 197605192008012006



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS Nomor : 813.3/2008/471

T E N T A N G PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkulu untuk Tahun Anggaran 2007, dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24-628 Tahun 2005 tanggal 29 Juli 2005;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007.
- Memperhatikan** : Penetapan Sdr/i **ERMITA DESWANI.S.Ag NIP. 420038735** oleh Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara pada tanggal **05 Mei 2008**.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Januari 2008** mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :
- | | |
|--|---|
| N a m a | : ERMITA DESWANI.S.Ag |
| N I P | : 420038735 |
| Tempat/tanggal lahir | : Pekanbaru, 19 Mei 1976 |
| Jenis Kelamin | : Wanita |
| Pendidikan | : S.1/A.IV PAI Tahun 2001 |
| Golongan ruang | : III/a |
| Masa kerja golongan | : 04 Tahun 00 Bulan |
| Gaji pokok | : 80% X Rp. 1.509.100,- = Rp. 1.207.280,- |
| Tugas pada satuan organisasi/unit kerja | : Guru Bidang Studi Pendidikan Agama Islam pada SMPN 4 Rupaat Kec. Rupaat |
| Instansi | : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bengkulu |
- K E D U A** : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- K E T I G A** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 8 Agustus 2008

BUPATI BENGKALIS,

H. SYAMSURIZAL

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta ;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta ;
3. Direktur Jendral Anggaran Departemen Keuangan Republik Indonesia di Jakarta ;
4. Gubernur Riau di Pekanbaru ;
5. Kepala Kantor Regional XII BKN di Pekanbaru ;
6. Kepala Kantor PT. TASPEN (Persero) Cabang Pekanbaru di Pekanbaru ;
7. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian yang bersangkutan ;
8. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bengkulu di Bengkulu.





PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Terpadu No. Telp (0763) 434707 Fax (0763) 434707

SELATPANJANG

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

NOMOR : 800/SK/2016/ 25

TENTANG

KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL GURU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Kenaikan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya perlu Kenaikan jabatan fungsional guru yang sebelumnya diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 Tahun 1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Kenaikan Jabatan Fungsional Guru;
- c. SK Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 136.2 Tahun 2013 Tanggal 03 September 2013 Tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pembebasan Sementara dan Pengangkatan Kembali PNS Dalam Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung Mulai Tanggal 01 Juli 2016, Pegawai Negeri Sipil :
- Nama : **ERMITA DESWANI, S.Ag**
Tempat/Tgl.Lahir : **Pekanbaru, 19 Mei 1976**
NIP : **19760519 200801 2 006**
Pendidikan Terakhir : **S1**
Pangkat/Gol : **Penata Muda TK.1 / IIIb**
Jabatan Lama : **Guru Pertama**
Angka Kredit : **150,088**
Jabatan Baru : **Guru Muda**
Angka Kredit : **204,578**
Jenis Guru : **Guru Mata Pelajaran**
Tugas : **Mengajar Mata Pelajaran PAI**
Unit Kerja : **SMPN 3 Tebing Tinggi Kec.Tebing Tinggi**

Kedua Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbalkan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Selatpanjang**
Pada Tanggal : **30 Juni 2016**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Dr. M. ARIF MN, N.Pd.

Pembina Utama Muda
NIP. 19620803 198703 1 005

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Kepala Kantor Regional BKN Pekanbaru
3. Kepala KPPN Riau
4. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. Syamsul Bahri No. 8 Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Bina Widya
Kode Pos 28293 Telp. (0761) 42788, 855287 Fax. (0761) 47204
PEKANBARU
website: www.dindikpkp.org email: dindikpkp@yahoo.com

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT
Nomor 400.3/Disdik Sekretaris.1/ 2477 /2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. H. Abdul Jamal, M.Pd
NIP : 197010021995121001
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Plt. Kepala Dinas
Instansi : Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil,

Nama : Ermita Deswani, S. Ag
NIP : 197605192008012006
Pangkat/Golongan : Penata TK.1 (III/d)
Jabatan : Guru Ahli Muda
Instansi : Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

Dalam satu tahun terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Pekanbaru, 20 Agustus 2026

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Pekanbaru

Dr. H. Abdul Jamal, M.Pd.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197010021995121001